



PUTUSAN
Nomor 135/Pid.B/2020/PN.Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **FREDI SAPUTRA Bin HAMID;**
2. Tempat lahir : Gedung Meneng;
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 15 November 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Gedung Meneng Rt.01 Rw.01 Kec. Gedung Meneng Kab. Tulang Bawang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 09 Januari 2020 sampai dengan tanggal 28 Januari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 29 Januari 2020 sampai dengan tanggal 08 Maret 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 05 Maret 2020 sampai dengan tanggal 24 Maret 2020;
4. Hakim PN sejak tanggal 20 Maret 2020 sampai dengan tanggal 18 April 2020;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 19 April 2020 sampai dengan tanggal 17 Juni 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor : 135/Pid.B/2020/PN.Mgl tanggal 20 Maret 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Nomor : 135/Pid.B/2020/PN.Mgl tanggal 20 Maret 2020 tentang penentuan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 135/Pid.B/2020/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FREDI SAPUTRA Bin HAMID terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Barang siapa membeli, menyewa, menerima gadai, menerima hadiah suatu benda yang diketahui atau sepatutnya merupakan hasil kejahatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FREDI SAPUTRA Bin HAMID dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Hp Xiaomi Mi Play Warna Biru.
 - 1 (satu) Unit SPM Honda Beat Warna Merah Tahun 2016 No Pol BE 3492 TS beserta STNK dan Kunci Kontak An Intan Sari.Dikembalikan kepada AGUS HARIYANTO Bin WIBOWO.
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan melalui Terdakwa yang pada pokoknya agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang sering-an-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

-----Bahwa Terdakwa FREDI SAPUTRA Bin HAMID pada hari Jumat Tanggal 29 November 2019 Sekitar Pukul 16.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada sewaktu waktu lain dalam bulan November tahun 2019, Kampung Gedung Meneng, kecamatan Gedung Meneng, Kabupaten Tulang Bawang, "Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan, suatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan penadahan". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 135/Pid.B/2020/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Saksi WILLY Bin SALIM beserta Saksi RUDI ANDRIANTO Bin SUDARYONO melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap barang milik Saksi AGUS HARIYANTO Bin WIBOWO berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat No Pol BE 3492 TS Warna Merah tahun 2019 yang sedang dikendarai oleh Anak Kandung Saksi yaitu Sdri Agustina Meliyanti dan 1 (satu) unit Hp Xiaomi Mi Play Warna Biru Milik Sdri Agustina Meliyanti yang terjadi pada hari Jumat Tanggal 29 November 2019 Sekitar Pukul 12.30 Wib di Jalan Umum Kamp Kahuripan Jaya, Kecamatan Banjar Baru, Kabupaten Tulang Bawang. Setelah berhasil melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut, Saksi Willy dan Saksi Rudi menjual 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat hasil curian tersebut kepada Terdakwa yang telah sepakat untuk bertemu di Kamp Gedung Meneng, Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang, dimana Terdakwa membeli 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat hasil curian tersebut beserta 1 (satu) unit Hp Xiaomi Mi Play Warna Biru dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), kemudian sepeda motor tersebut di jual kembali ke Sdr Wahid (belum terangkap) seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus), dimana berdasarkan keterangan Terdakwa, Sdr Wahid memberikan uang Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan jika ada STNK akan di berikan lg sisa uangnya sebesar Rp1.000.000,00 dan HP Xiaomi yang awalnya menjadi jaminan tersebut tetap dipegang oleh Terdakwa Fredi. Bahwa dari hasil pelacakan Sinyal HP yang dilakukan Oleh Saksi RH. SIMANJUNTAK yang merupakan anggota kepolisian didapati lokasi/keberadaan Terdakwa, kemudian Saksi RH Simanjuntak beserta Anggota Kepolisian dari Polsek Banjar Agung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa untuk selanjutnya di bawa ke Polsek Tulang Bawang guna melakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan tersdakwa tersebut saksi korban AFRIZAL BIN DEWAN ZAMZAMI mengalami kerugian sebesar ± Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 135/Pid.B/2020/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. AGUS HARIYANTI Bin WIBOWO :

- Bahwa saksi saat diperiksa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh Saksi WILLY beserta saksi RUDI ANDRIANTO Bin SUDARYONO Pada hari Jumat Tanggal 29 November 2019 Sekitar Pukul 16.30 Wib di Kampung Gedung Meneng, Kecamatan gedung Meneng, Kabupaten Tulang Bawang, terhadap barang milik Saksi AGUS HARIYANTO Bin WIBOWO berupa 1 (satu) unit SPM Honda Beat Warna Merah Tahun 2019 No Pol BE 3492 TS beserta 1 (satu) unit HP Xiaomi Mi Play Warna Biru yang dikuasai oleh Sdri Agustina Meliyanti.
- Bahwa barang yang diambil oleh Saksi WILLY beserta saksi RUDI ANDRIANTO Bin SUDARYONO dijual atau dititipkan ke Terdakwa An FREDI SAPUTRA Bin HAMID untuk dijual kembali.
- Bahwa Saksi RH Simanjuntak Bin M Simanjuntak yang merupakan Anggota Kepolisian Dari Polres Tulang Bawang melakukan pelacakan lokasi HP Xiami Mi Play Milik Sdri Agustina yang sudah diambil oleh Saksi WILLY beserta saksi RUDI ANDRIANTO Bin SUDARYONO, dan dari hasil pelacakan HP tersebut berada di kota Bandar Lampung.
- Bahwa Terdakwa FREDI SAPUTR Bin HAMID menerima gadai atau dititipkan SPM dan HP tersebut di Desa Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang.
- Bahwa atas perbuatan Saksi WILLY Bin Salim beserta saksi RUDI ANDRIANTO Bin SUDARYONO dan Terdakwa, saksi Saksi AGUS HARIYANTO mengalami kerugian sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. WILLY Bin SALIM :

- Bahwa saksi saat diperiksa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh Saksi WILLY beserta saksi RUDI ANDRIANTO Bin SUDARYONO Pada hari Jumat Tanggal 29 November 2019 Sekitar Pukul 16.30 Wib di Kampung Gedung Meneng, Kecamatan gedung Meneng, Kabupaten Tulang Bawang, terhadap barang milik Saksi AGUS HARIYANTO Bin WIBOWO berupa 1 (satu) unit SPM Honda Beat Warna Merah Tahun 2019 No Pol BE 3492 TS beserta 1 (satu) unit HP Xiaomi

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 135/Pid.B/2020/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mi Play Warna Biru yang dikuasai oleh Sdri Agustina Meliyanti.

- Bahwa barang yang diambil oleh Saksi WILLY beserta saksi RUDI ANDRIANTO Bin SUDARYONO dijual atau dititipkan ke Terdakwa An FREDI SAPUTRA Bin HAMID untuk dijual kembali.
- Bahwa Saksi RH Simanjuntak Bin M Simanjuntak yang merupakan Anggota Kepolisian Dari Polres Tulang Bawang melakukan pelacakan lokasi HP Xiami Mi Play Milik Sdri Agustina yang sudah diambil oleh Saksi WILLY beserta saksi RUDI ANDRIANTO Bin SUDARYONO, dan dari hasil pelacakan HP tersebut berada di kota Bandar Lampung.
- Bahwa Terdakwa FREDI SAPUTRA Bin HAMID menerima gadai atau dititipkan SPM dan HP tersebut di Desa Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang.
- Bahwa atas perbuatan Saksi WILLY Bin Salim beserta saksi RUDI ANDRIANTO Bin SUDARYONO dan Terdakwa, saksi Saksi AGUS HARIYANTO mengalami kerugian sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. RUDI ANDRIANTO Bin SUDARYONO :

- Bahwa saksi saat diperiksa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh Saksi WILLY beserta saksi RUDI ANDRIANTO Bin SUDARYONO Pada hari Jumat Tanggal 29 November 2019 Sekitar Pukul 16.30 Wib di Kampung Gedung Meneng, Kecamatan gedung Meneng, Kabupaten Tulang Bawang, terhadap barang milik Saksi AGUS HARIYANTO Bin WIBOWO berupa 1 (satu) unit SPM Honda Beat Warna Merah Tahun 2019 No Pol BE 3492 TS beserta 1 (satu) unit HP Xiami Mi Play Warna Biru yang dikuasai oleh Sdri Agustina Meliyanti.
- Bahwa barang yang diambil oleh Saksi WILLY beserta saksi RUDI ANDRIANTO Bin SUDARYONO dijual atau dititipkan ke Terdakwa An FREDI SAPUTRA Bin HAMID untuk dijual kembali.
- Bahwa Saksi RH Simanjuntak Bin M Simanjuntak yang merupakan Anggota Kepolisian Dari Polres Tulang Bawang melakukan pelacakan lokasi HP Xiami Mi Play Milik Sdri Agustina yang sudah diambil oleh Saksi WILLY beserta saksi RUDI ANDRIANTO Bin SUDARYONO, dan dari hasil pelacakan HP tersebut berada di kota Bandar Lampung.

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 135/Pid.B/2020/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa FREDI SAPUTR Bin HAMID menerima gadai atau dititipkan SPM dan HP tersebut di Desa Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang.
- Bahwa atas perbuatan Saksi WIILY Bin Salim beserta saksi RUDI ANDRIANTO Bin SUDARYONO dan Terdakwa, saksi Saksi AGUS HARIYANTO mengalami kerugian sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa saat diperiksa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Terdakwa di tangkap berada di kota Bandar Lampung.
- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh Saksi WIILY beserta saksi RUDI ANDRIANTO Bin SUDARYONO Pada hari Jumat Tanggal 29 November 2019 Sekitar Pukul 16.30 Wib di Kampung Gedung Meneng, Kecamatan gedung Meneng, Kabupaten Tulang Bawang, terhadap barang milik Saksi AGUS HARIYANTO Bin WIBOWO berupa 1 (satu) unit SPM Honda Beat Warna Merah Tahun 2019 No Pol BE 3492 TS beserta 1 (satu) unit HP Xiaomi Mi Play Warna Biru yang dikuasai oleh Sdri Agustina Meliyanti.
- Bahwa barang yang diambil oleh Saksi WIILY beserta saksi RUDI ANDRIANTO Bin SUDARYONO dijual atau dititipkan ke Terdakwa An FREDI SAPUTRA Bin HAMID untuk dijual kembali.
- Bahwa Terdakwa FREDI SAPUTR Bin HAMID menerima gadai atau dititipkan SPM dan HP tersebut di Desa Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang.
- Bahwa atas perbuatan Saksi WIILY Bin Salim beserta saksi RUDI ANDRIANTO Bin SUDARYONO dan Terdakwa, saksi Saksi korban AGUS HARIYANTO Bin WIBOWO mengalami kerugian sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Hp Xiaomi Mi Play Warna Biru.

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 135/Pid.B/2020/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) Unit SPM Honda Beat Warna Merah Tahun 2016 No Pol BE 3492 TS beserta STNK dan Kunci Kontak An Intan Sari.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh Saksi WILLY beserta saksi RUDI ANDRIANTO Bin SUDARYONO Pada hari Jumat Tanggal 29 November 2019 Sekitar Pukul 16.30 Wib di Kampung Gedung Meneng, Kecamatan gedung Meneng, Kabupaten Tulang Bawang.
- Bahwa barang milik Saksi korban AGUS HARIYANTO Bin WIBOWO yang berhasil diambil/dicuri yakni 1 (satu) unit SPM Honda Beat Warna Merah Tahun 2019 No Pol BE 3492 TS beserta 1 (satu) unit HP Xiaomi Mi Play Warna Biru yang dikuasai oleh Sdri Agustina Meliyanti.
- Bahwa barang yang diambil oleh Saksi WILLY beserta saksi RUDI ANDRIANTO Bin SUDARYONO dijual atau dititipkan ke Terdakwa An FREDI SAPUTRA Bin HAMID untuk dijual kembali.
- Bahwa Saksi RH Simanjuntak Bin M Simanjuntak yang merupakan Anggota Kepolisian Dari Polres Tulang Bawang melakukan pelacakan lokasi HP Xiami Mi Play Milik Sdri Agustina yang sudah diambil oleh Saksi WILLY beserta saksi RUDI ANDRIANTO Bin SUDARYONO, dan dari hasil pelacakan HP tersebut berada di kota Bandar Lampung.
- Bahwa Terdakwa FREDI SAPUTRA Bin HAMID menerima gadai atau dititipkan SPM dan HP tersebut di Desa Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang.
- Bahwa jika barang tersebut dibeli dengan keadaan atau cara beli yang tidak wajar, dan dilihat bahwa harga dari barang tersebut juga jauh dari harga yang seharusnya, maka sebagai pembeli seharusnya mengetahui bahwa ada kemungkinan barang tersebut berasal dari kejahatan.
- Bahwa atas perbuatan Saksi WILLY Bin Salim beserta saksi RUDI ANDRIANTO Bin SUDARYONO dan Terdakwa, saksi Saksi AGUS HARIYANTO mengalami kerugian sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 135/Pid.B/2020/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Membeli barang sesuatu yang merupakan hasil kejahatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Barang siapa :

Menimbang, bahwa unsur “Barang siapa” merupakan subyek atau pendukung hak dan pengemban kewajiban. Bahwa dengan diajukannya Terdakwa di persidangan dan identitasnya telah dicocokkan dipersidangan dan pula berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dalam hal ini adalah Terdakwa FREDI SAPUTRA Bin HAMID yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis hakim ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan dikuatkan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap unsur ke-1 Majelis Hakim berkesimpulan unsur “Barang siapa” tersebut telah terpenuhi didalam diri Terdakwa menurut hukum;

Ad.2 Membeli barang sesuatu yang merupakan hasil kejahatan :

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo menjelaskan dalam bukunya berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal mengatakan bahwa :

1. yang dinamakan “sekongkol” atau biasa disebut pula “tadah” itu sebenarnya hanya perbuatan yang disebutkan pada sub 1 dari pasal ini.
2. Perbuatan yang tersebut pada sub 1 dibagi atas 2 (dua) bagian :
 - a. membeli, menyewa, dsb (tidak perlu dengan maksud hendak mendapat untung) barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan.
 - b. menjual, menukarkan, menggadaikan, dsb dengan maksud hendak mendapat untung barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan.
3. Elemen penting pasal ini adalah Terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa barang itu asal dari kejahatan. Di sini Terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa (pencurian,

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 135/Pid.B/2020/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggelapan, penipuan, pemerasan, uang palsu atau lain-lain), akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai) bahwa barang itu bukan barang "terang". Untuk membuktikan elemen ini memang sukar, akan tetapi dalam prakteknya biasanya dapat dilihat dari keadaan atau cara dibelinya barang itu, misalnya dibeli dengan di bawah harga, dibeli pada waktu malam secara bersembunyi yang menurut ukuran di tempat itu memang mencurigakan.

4. Barang asal dari kejahatan misalnya berasal dari pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, sekongkol, dll.

Jadi jika barang tersebut dibeli dengan keadaan atau cara beli yang tidak wajar, dan dilihat bahwa harga dari barang tersebut juga jauh dari harga yang seharusnya, maka sebagai pembeli seharusnya mengetahui bahwa ada kemungkinan barang tersebut berasal dari kejahatan. Jika orang tersebut tetap membeli barang tersebut, maka si pembeli dapat dianggap melakukan tindak pidana penadahan.

Menimbang, bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Saksi WILLY Bin SALIM beserta Saksi RUDI ANDRIANTO Bin SUDARYONO melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap barang milik Saksi AGUS HARIYANTO Bin WIBOWO berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat No Pol BE 3492 TS Warna Merah tahun 2019 yang sedang dikendarai oleh Anak Kandung Saksi yaitu Sdri Agustina Meliyanti dan 1 (satu) unit Hp Xiami Mi Play Warna Biru Milik Sdri Agustina Meliyanti yang terjadi pada hari Jumat Tanggal 29 November 2019 Sekitar Pukul 12.30 Wib di Jalan Umum Kamp Kahuripan Jaya, Kecamatan Banjar Baru, Kabupaten Tulang Bawang. Setelah berhasil melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut, Saksi Willy dan Saksi Rudi menjual 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat hasil curian tersebut kepada Terdakwa yang telah sepakat untuk bertemu di Kamp Gedung Meneng, Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang, dimana Terdakwa membeli 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat hasil curian tersebut beserta 1 (satu) unit Hp Xiami Mi Play Warna Biru dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), kemudian sepeda motor tersebut di jual kembali ke Sdr Wahid (belum terangkap) seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus), dimana berdasarkan keterangan Terdakwa, Sdr Wahid memberikan uang Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan jika ada STNK akan di berikan lg sisa uangnya sebesar Rp1.000.000,00 dan HP Xiami yang awalnya menjadi jaminan tersebut tetap dipegang oleh Terdakwa Fredi. Bahwa dari hasil pelacakan Sinyal HP

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 135/Pid.B/2020/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan Oleh Saksi RH. SIMANJUNTAK yang merupakan anggota kepolisian didapati lokasi/keberadaan Terdakwa, kemudian Saksi RH Simanjuntak beserta Anggota Kepolisian dari Polsek Banjar Agung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa untuk selanjutnya di bawa ke Polsek Tulang Bawang guna melakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan tersdakwa tersebut saksi korban AFRIZAL BIN DEWAN ZAMZAMI mengalami kerugian sebesar ± Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Membeli barang sesuatu yang merupakan hasil kejahatan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari alat bukti saksi dan bukti surat diatas Majelis Hakim menyimpulkan perbuatan Terdakwa terbukti dalam hal melakukan tindak pidana Penadahan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum sehingga dengan demikian seluruh unsur yang terdapat dalam Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) unit Hp Xiaomi Mi Play Warna Biru dan 1 (satu) Unit SPM Honda Beat Warna

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 135/Pid.B/2020/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merah Tahun 2016 No Pol BE 3492 TS beserta STNK dan Kunci Kontak An Intan Sari, semua barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa FREDI SAPUTRA Bin HAMID terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Hp Xiaomi Mi Play Warna Biru.
 - 1 (satu) Unit SPM Honda Beat Warna Merah Tahun 2016 No Pol BE 3492 TS beserta STNK dan Kunci Kontak An Intan Sari.Dikembalikan kepada AGUS HARIYANTO Bin WIBOWO.
6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari **Selasa** tanggal **14 April 2020** oleh kami **M. Isma'il Hamid, SH, MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dina Puspasari, SH, MH.** Dan **Donny, SH.** masing – masing sebagai Hakim Anggota Majelis,

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 135/Pid.B/2020/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dengan dibantu oleh **Joko Sulistyo, SH**. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Menggala dan dihadiri **M. Ali Qadri, SH, MH**. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang, dihadiri Penasihat Hukum Terdakwa serta Terdakwa tersebut.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dina Puspasari, SH, MH

M. Isma'il Hamid, SH, MH

Donny, SH

Panitera Pengganti,

Joko Sulistyo, SH